



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, S.Si, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir: Jombang, 30 Maret 1980, Agama: Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Kertorejo RT/RW 001/001, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO WAHYUDI, SH., MOH. MASRUR, SH., dan ACHMAD UMAR FARUK, SH., Para Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Perum "New Kitanara Regency" Blok B-2 Gang Seruni Pulo Lor-Jombang, baik sendiri-sendiri ataupun bersama sama berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 31 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 91/BH.PA/2023, tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir: Jombang, 24 Agustus 1976, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Kertorejo RT/RW 003/002, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 05 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 07 Juni 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/P/IN/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 04 Februari 2006;
2. Bahwa, setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (*Tiga*) orang anak;
 - **ANAK**, TTL : Jombang, 20 Juli 2011, Umur : 11 Tahun
 - **ANAK**, TTL : Jombang, 07 Agustus 2013, Umur : 9 Tahun
 - **ANAK**, TTL : Jombang, 12 Mei 2019, Umur : 4 Tahun
3. Bahwa salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi tercapai, hal tersebut di sebabkan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
4. Bahwa, sejak bulan November 2022 dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana point 1 di atas, ternyata sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, yang menyebabkan keduanya telah Pisah Ranjang;
5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal, diantaranya adalah:

6. Bahwa TERGUGAT sudah tidak mau diajak tinggal serumah dengan PENGGUGAT selama 7 (*Tujuh*) Bulan tersebut;
7. Bahwa TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak selama 7 (*Tujuh*) Bulan tersebut;
8. Bahwa, PENGGUGAT mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan TERGUGAT dan telah bermusyawarah namun tidak bisa disatukan dalam Rumah Tangga lagi;
9. Bahwa, dengan adanya kenyataan tersebut di atas sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat menjalin hubungan layaknya suami istri sehingga antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang menjadikan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang pada puncaknya TERGUGAT dan PENGGUGAT telah Pisah Rumah dari bulan November 2022 atau selama kurang lebih 7 (*tujuh*) Bulan dimana PENGGUGAT bertempat tinggal di Dusun Kertorejo RT/RW 001/001, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sedangkan TERGUGAT bertempat tinggal di Dusun Kertorejo RT/RW 003/002, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
10. Bahwa, sejak terjadinya pisah ranjang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, sejak itu pulalah keduanya tidak melakukan hubungan suami istri, yang berarti sudah kurang lebih 7 (*tujuh*) Bulan;
11. Bahwa, selama dalam masa pisah rumah tersebut, PENGGUGAT masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak dapat dicapai;
12. Bahwa, menurut hukum alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya dan di pertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan Gugatan Perceraian *a quo*;

14. Bahwa, berdasarkan fakta sebagaimana tersebut oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak saling bertemu, kemudian juga tidak ada kecocokan dan keharmonisan, oleh karena itu tidak layak apabila perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tetap dipertahankan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang;

Primair

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT (**PENGUGAT, S.Si**) dan TERGUGAT (**TEGUH SUSANTO, S.E**) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/P/IN/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 04 Februari 2006, Putus Karena Cerai;



3. Memerintahkan kepada Panitera / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Resmi kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang;
4. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang sedang berjalan setelah salinan resmi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 08 Juni 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 14 Juni 2023, Panggilan I dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Kertorejo RT/RW 003/002, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan Kedua Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 22 Juni 2023 Panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Kertorejo RT/RW 003/002, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk hadir di persidangan pada tanggal 05 Juli 2023, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan ketiga Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 06 Juli 2023 Panggilan dilaksanakan di

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Kertorejo RT/RW 003/002, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Juli 2023, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jombang NIK. 3517037003800003 tertanggal 11-08-2012 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 21/P/IN/2006 tanggal 04 Februari 2006 antara TEGUH SUSANTO, SE dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517030112070161 tanggal 23-06-2006 atas nama Kepala keluarga TEGUH SUSANTO, SE selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Subari;

- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen tanggal 24 Januari 2006 di GKJW Jombang dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Jombang Nomor No. 21/P/IN/2006 tanggal tanggal 04 Februari 2006;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, yang menyebabkan keduanya telah Pisah Ranjang, Tergugat sudah tidak mau diajak tinggal serumah dengan Penggugat selama 7 (Tujuh) Bulan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak selama 7 (Tujuh) Bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah bermusyawarah namun tidak bisa disatukan dalam Rumah Tangga lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena hal-hal kecil yang dibesar-besarkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat semaunya sendiri dan tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa Penggugat bahwa orang tua Perempuan Tergugat kurang setuju jika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang memberi nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang yaitu:
 - Anak pertama bernama ANAK, TTL : Jombang, 20 Juli 2011, Umur : 11 Tahun;
 - Anak kedua bernama ANAK, TTL : Jombang, 07 Agustus 2013, Umur : 9 Tahun;
 - Anak ketiga bernama ANAK, TTL : Jombang, 12 Mei 2019, Umur : 4 Tahun;

Menimbang, Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Sihpenari Soetji Sampoernaningati:

- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen tanggal 24 Januari 2006 di GKJW Jombang dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Jombang Nomor No. 21/P/IN/2006 tanggal tanggal 04 Februari 2006;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, yang menyebabkan keduanya telah Pisah Ranjang,

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mau diajak tinggal serumah dengan Penggugat selama 7 (Tujuh) Bulan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak selama 7 (Tujuh) Bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah bermusyawarah namun tidak bisa disatukan dalam Rumah Tangga lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena hal-hal kecil yang dibesar-besarkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat semaunya sendiri dan tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa Penggugat bahwa orang tua Perempuan Tergugat kurang setuju jika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang memberi nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang yaitu:
 - Anak pertama bernama ANAK, TTL : Jombang, 20 Juli 2011, Umur : 11 Tahun;
 - Anak kedua bernama ANAK, TTL : Jombang, 07 Agustus 2013, Umur : 9 Tahun;
 - Anak ketiga bernama ANAK, TTL : Jombang, 12 Mei 2019, Umur : 4 Tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya Penggugat telah membuktikan gugatan penggugat benar dan bahwa Penggugat telah paripurna dan sempurna membuktikan gugatan penggugat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 08 Juni 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 14 Juni 2023, Panggilan I dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Kertorejo RT/RW 003/002, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan Kedua Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 22 Juni 2023 Panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Kertorejo RT/RW 003/002, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk hadir di persidangan pada tanggal 05 Juli 2023, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan ketiga Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 06 Juli 2023 Panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Kertorejo RT/RW 003/002, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Juli 2023, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek* ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat yang mohon kepada Mjelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Pengugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg



dan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2006 dengan kutipan akta pernikahan nomor 21/P/IN/2006 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Ayat 1), dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/P/IN/2006, tertanggal 04 Februari 2006 antara TEGUH SUSANTO Santoso dengan PENGUGAT, dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kukuh Supitono yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, pada tanggal 14 Februari 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Subari dan Sihpenari Soetji Sampoernaningati, dan keterangan Penggugat di Persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Pemuka Agama Kuku Supitono pada tanggal 14 Februari 2006 berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang diberkati Tuhan, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Kertorejo RT/RW 001/001, Desa/Kel. Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Subari yang merupakan teman Penggugat di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena hal-hal kecil yang dibesar-besarkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat semaunya sendiri dan tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sihpenari Soetji Sampoernaningati, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ranjang sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat sudah mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah bermusyawarah namun tidak bisa disatukan dalam Rumah Tangga lagi, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, karena menurut Penggugat tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara *a quo* adalah Tergugat yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan Tergugat tidak memperhatikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi memang benar antara cecok disebabkan karena hal-hal kecil yang dibesar-besarkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat semaunya sendiri dan tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya terhadap Petitum Kedua dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, telah diputus karena perceraian pada Pengadilan Negeri Jombang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, para pihak harus melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian putusan perceraian ini berkekuatan tetap itu dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil sah dan secara patut untuk menghadap ke persidangan dengan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat (PENGGUGAT, S.Si) dan Tergugat (TERGUGAT, SE) pada tanggal 14 Februari 2006 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 21/P/IN/2006 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang putus karena perceraian;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang dan Penggugat serta Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk *membayar* biaya perkara ini sebesar Rp895.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023** oleh kami: **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** dan **IDA AYU MASYUNI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **WITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dengan di hadirinya Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, SH, M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jbg



Perincian biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- Panggilan.....	Rp.700.000,00
- PNPB penyerahan Akta Panggilan Penggugat....	Rp. 20.000,00
- Biaya sumpah saksi.....	Rp. 50.000,00
- Materi	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00+</u>
- Jumlah	Rp 895.000,-

(Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)